

EVALUASI PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH EKS KAWASAN HUTAN DI KABUPATEN MUSI RAWAS

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Sebutan
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Diploma IV Pertanahan



Disusun oleh:

AGUNG ANUGRA PUTRA DEMPO

NIT. 16252970

Manajemen Pertanahan

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2020**

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | ii |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | iii |
| MOTTO..... | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| DAFTAR ISI..... | viii |
| DAFTAR TABEL..... | x |
| DAFTAR GAMBAR | xi |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xiii |
| INTISARI..... | xiv |
| <i>ABSTRACT</i> | xv |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 7 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 8 |
| | |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 10 |
| A. Kajian Literatur | 10 |
| B. Kerangka Teoritis..... | 12 |
| 1. Reforma Agraria..... | 12 |
| 2. Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) | 13 |
| 3. Redistribusi Tanah..... | 15 |
| 4. Redistribusi Tanah Eks Kawasan Hutan | 23 |
| 5. Evaluasi | 26 |
| C. Kerangka Pemikiran..... | 29 |
| D. Pertanyaan Penelitian..... | 31 |
| | |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 32 |
| A. Format Penelitian..... | 32 |
| B. Lokasi Penelitian..... | 32 |
| C. Informan dan Teknik Pemilihan Informan | 33 |
| D. Definisi Operasional | 35 |
| E. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data | 35 |
| F. Analisis Data..... | 44 |
| | |
| BAB IV KABUPATEN MUSI RAWAS DAN PROBLEM PENGUSAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN | 46 |
| A. Kabupaten Musi Rawas | 46 |
| B. Kecamatan Megang Sakti, Tuah Negeri, dan Muara Kelangi | 49 |
| C. Desa Jajaran Baru I, Jajaran Baru II, Mulyo Sari, Lubuk Tua dan Lubuk Rumbai..... | 52 |

| | |
|--|------------|
| D. Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas | 54 |
| BAB V MEKANISME PERUBAHAN/PELEPASAN KAWASAN HUTAN.... | 58 |
| A. Perubahan/Pelepasan Status Kawasan Hutan menjadi Non Hutan..... | 58 |
| B. Eksistensi Penguasaan Tanah Kawasan Hutan Oleh Masyarakat..... | 60 |
| C. Perubahan Status Kawasan Hutan di Lokasi Redistribusi Tanah | 69 |
| BAB IV PELAKSANAAN DAN EVALUASI KEGIATAN REDISTRIBUSI TANAH EKS KAWASAN HUTAN | 86 |
| A. Standar Teknis Pelaksanaan Redistribusi Tanah | 86 |
| 1. Penetapan Lokasi Redistribusi Tanah | 86 |
| 2. Metode Pengukuran..... | 90 |
| 3. Penunjukkan dan Penetapan Batas | 91 |
| 4. Evaluasi Perencanaan dalam Aspek Standar Teknis | 93 |
| B. Kelembagaan..... | 95 |
| 1. Organisasi Pelaksana..... | 95 |
| 2. Panitia Pertimbangan <i>Landreform</i> (PPL)..... | 96 |
| 3. Anggaran Kegiatan..... | 99 |
| 4. Evaluasi Perencanaan dalam Aspek Kelembagaan | 100 |
| C. Tahapan Kegiatan | 101 |
| 1. Penyuluhan | 101 |
| 2. Inventarisasi dan Identifikasi Objek dan Subjek..... | 103 |
| 3. Pengukuran dan Pemetaan | 111 |
| 4. Sidang Panitia Pertimbangan <i>Landreform</i> (PPL)..... | 113 |
| 5. Penetapan Objek dan Subjek Redistribusi | 117 |
| 6. Penerbitan Surat Keputusan Redistribusi Tanah..... | 119 |
| 7. Pembukuan Hak dan Penerbitan Sertifikat | 120 |
| 8. Evaluasi Pelaksanaan dan Pasca Pelaksanaan..... | 123 |
| BAB VII HAMBATAN DAN KEBIJAKAN PENYELESAIANNYA | 130 |
| A. Hambatan Teknis | 130 |
| 1. Proses Perubahan/Pelepasan Kawasan Hutan | 130 |
| 2. Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah..... | 131 |
| 3. Kelengkapan Administrasi | 131 |
| B. Hambatan Non Teknis | 132 |
| 1. Sumber Daya Manusia | 132 |
| 2. Pergantian Pimpinan | 133 |
| 3. Waktu Revisi Penlok Mendekati Akhir Tahun | 134 |
| 4. Masyarakat Penerima Redistribusi Tanah..... | 135 |
| BAB VIII PENUTUP..... | 137 |
| A. Kesimpulan | 137 |
| B. Saran | 138 |
| DAFTAR PUSTAKA | 140 |

ABSTRACT

The Ministry of Agrarian Spatial Palnning/National Land Agency (ATR/BPN) targets to redistribute land by 750.000 plots in 2019. One of them is through the release of forest land. In 2019 Musi Rawas Regency carried out land redistribution on ex- forest land and not a forest area. This redistribution of land was carried out on ex forest land of .3.340 (95,42%) plots from 3.500 plots. Furthermore, Musi Rawas Regency received the first award in the implementation of land redistribution by 2019 in South Sumatera Province.

The Issuance of Presidential Regulation Number 86 in 2018 is expected to accelerate the implementation of agrarian reform, realize legal certainty, and strengthen asset and access reform. This regulation requires the provision of technical standards, institutional, and stage of activity that run in ideal condition but the omplementation in the field is certainly different. Therefore, it is necessary to conduct research to explain the extent of the suitability of that's components applied in its implementation. This research uses qualitative method and descrivtive approach. Data collection techniques used from observation, interview and document study while the informant selection techniques is purpose sampling.

The result of this research are in the form of mechanism for change of status of forest area through forest area inauguration. This evaluation's decribed on 3 (three) stages, namely: planning, implementation, and post implementation. This evaluation shows the implementation of land redistribution in accordance with procedures. But still constraints encountered include techinical, such as the relinquishment of the forest area which is still at the official report of the boundary setting area which is still at the official report of the boundary setting stage, the revision of land use plan (RTRW) is still in progress, and some administrative deficiencies can be resolved appropriately with good coordination between that stakeholders involved. Furthermore, there are also non technical constraints, such as human resources, change of leadership, revision time at the end of the year and land recipient society. However, these can be resolved with the policy and good strategies with the result that the activity running smoothly.

Keywords: Agrarian Reform, Ex Forest Area, Evaluation

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan dan agraris yang memiliki kekayaan alam melimpah ruah dan sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani. Sebaliknya, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak memiliki lahan. Ketimpangan penguasaan lahan yang ada di Indonesia ini tergolong masih tinggi. Menurut Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, pada tahun 2016 bahwa rasio gini penguasaan lahan di Indonesia adalah 0,59, hal ini dapat diartikan bahwa 1% penduduk di Indonesia menguasai 59 % lahan di Indonesia. Namun, ketimpangan penguasaan lahan ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan data sensus Badan Pusat Statistik pada tahun 2013, yaitu 0,68. Artinya, hanya 1% rakyat Indonesia yang menguasai 68% lahan di Indonesia (Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat 2018).

Tingginya ketimpangan dalam pemilikan tanah dapat diatasi dengan dibuatnya kebijakan pertanahan yang baik. Kebijakan pertanahan yang baik akan berperan penting dalam memenuhi hak-hak masyarakat untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. *Landreform* adalah salah satu kebijakan penting yang telah berulang kali tampil ke dalam arena kebijakan pertanahan nasional (Rachman 2012, 3). *Landreform* adalah kegiatan legislasi untuk meredistribusi kepemilikan, mewujudkan klaim hak atas tanah melalui proses peningkatan status, kekuasaan, dan pendapatan (Lipton 2009, 328). Selain itu, *landreform* adalah bagian dari pengakuan negara atas kedudukan kaum miskin sebagai warga negara sekaligus pemenuhan kewajiban negara melalui badan-badan pemerintah (Rachman 2012, 3).

Indonesia melaksanakan *landreform* sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Hal ini dijelaskan dalam penjelasan umum UUPA Pasal 10 ayat (1) dan (2) yang merumuskan suatu azas yang menjadi dasar dari perubahan

struktur pertanahan yang disebut *landreform* atau reforma agraria yang harus dikerjakan/diusahakan sendiri secara aktif oleh pemiliknya. Reforma agraria sudah selayaknya menjadi alat untuk mewujudkan rasa keadilan dan kesejahteraan masyarakat melalui perubahan struktur penguasaan tanah. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan reforma agraria adalah tidak hanya dibatasi pada koreksi atas relasi-relasi penguasaan sumber agraria yang timpang, tetapi mengoreksi relasi-relasi penyakapan (sewa-menyewa, bagi hasil) yang tidak adil, perburuan yang eksploratif, dan juga mengoreksi hubungan kemitraan yang merugikan (Shohibuddin 2018, 49).

Reforma agraria diperkenalkan oleh Presiden Soekarno 60 tahun yang lalu tepatnya 13 Januari 1960. Soekarno percaya bahwa petani yang memiliki tanahnya sendiri akan menggarapnya dengan lebih intensif (Utrecht 1969 dalam Murdiana dkk. 2019). Selanjutnya pada tanggal 24 September 1960 diterbitkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960. Namun, saat pemerintahan Soeharto UUPA “dibekukan”. Reforma agraria justru mengalami pergeseran, yaitu lebih ditekankan dengan pendekatan *by-pass* (jalan pintas) yang lebih diinterpretasikan sebagai masalah pangan (Wiradi 2009b, 49). Hal ini dikarenakan reforma agraria dianggap sebagai produk dari komunis, tetapi prasangka ini hilang secara legal setelah keluarnya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) Nomor IV Tahun 1978 (Wiradi 2009b, 87). Tahun 1974 skema *landreform* yang dibangun oleh Soeharto berbeda, ia mengubah reforma agraria menjadi program yang lebih luas, seperti transmigrasi, pembukaan lahan, industrialisasi, serta pemberian kredit bagi petani penggarap (Salim, Dewi & Mahardika 2015, 56-57). Kemudian Soeharto melaksanakan revolusi hijau sebagai strategi pembangunan. Revolusi hijau di Indonesia memang menghasilkan swasembada pangan pada tahun 1984, tetapi swasembada ini tidak berumur panjang dikarenakan lenyap dihembus angin lalu (Wiradi 2009b, 93). Alih-alih menyelesaikan permasalahan penguasaan, pemilikan tanah dan restrukturisasi, revolusi hijau justru merusak ekosistem tanah akibat

penggunaan obat kimia dan mengubah budaya pertanian desa (Aprianto 2016).

Selanjutnya, pada tahun 2001 lahir TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang mengamanatkan agar reforma agraria dilaksanakan kembali. Kemudian tahun 2003 Presiden Megawati mengeluarkan Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan. Untuk mewujudkan konsepsi kebijakan tersebut maka Badan Pertanahan Nasional (BPN) melakukan langkah percepatan. *Pertama*, penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) penyempurnaan UUPA dan peraturan perundang-undangan dibidang pertanahan. *Kedua*, pembangunan sistem informasi pertanahan dan manajemen pertanahan. Namun, kegiatan untuk penyempurnaan UUPA tidak mendapatkan dukungan termasuk oleh Joyo Winoto yang dilantik menjadi Kepala BPN pada tahun 2005 (Ekawati 2019).

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang diberikan mandat dan tugas untuk menjalankan pembaharuan agraria. BPN dibawah Joyo Winoto menyusun *pilot project* Reforma Agraria (RA), yaitu Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN). Dia mendefinisikan RA sebagai *landreform + access reform* yang bertujuan untuk menciptakan keadilan, kesejahteraan bagi masyarakat melalui kerangka mandat konstitusi, politik, dan undang-undang serta tanah yang menjadi objek reforma agraria dalam PPAN adalah tanah kelebihan maksimum, tanah *absentee*, tanah negara, tanah telantar, tanah eks kawasan hutan, dan tanah-tanah lain yang diatur dalam undang-undang untuk diberikan kepada rakyat miskin (Winoto 2007, 777-778).

Kawasan hutan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 adalah wilayah tertentu yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaanya sebagai hutan tetap. Hal ini dapat diartikan bahwa kawasan hutan ditentukan bukan berdasarkan kondisi di lapangan melainkan melalui penetapan pemerintah,

yaitu menteri. Selanjutnya, undang-undang ini digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dan melahirkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang mengubah beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Terbitnya putusan MK ini selanjutnya direspon dengan terbitnya kesepakatan bersama antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala BPN (Peraturan Bersama 4 Menteri) yang mengatur tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan. Namun, tidak berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan ego sektoral masing-masing lembaga dan kurang kuatnya regulasi.

Pemerintahan Joko Widodo memasukkan reforma agraria dalam visi misi dan program aksi dalam pemerintahan yang disebut dengan “Nawa Cita”. Dalam hal ini, pemerintah menjamin kepastian hukum hak kepemilikan tanah, penyelesaian sengketa tanah, dan menentang kriminalisasi penuntutan kembali hak tanah masyarakat (nomor 4) serta mendorong *landreform* dan program kepemilikan tanah 9 juta hektar (nomor 5). Agar Nawa Cita berjalan lancar maka disusunlah Strategi Nasional Pelaksanaan Reforma Agraria 2015-2019 yang terdiri atas: penguatan regulasi dan penyelesaian konflik, penataan identifikasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T), legalisasi *asset* dan askes Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), serta pembentukan kelembagaan reforma agraria (KSP 2017, 15-16).

Pemerintah melaksanakan reforma agraria dengan program kepemilikan tanah seluas 9 juta hektar melalui TORA. Salah satu kegiatannya ialah pelepasan kawasan hutan yang dalam kenyataannya sudah bukan merupakan hutan untuk ditetapkan sebagai objek TORA dan direistribusikan kepada rakyat miskin melalui penguatan hak dan pengusahaannya oleh desa (KSP 2017, 62-63).

Pelaksanaan reforma agraria pada pemerintahan Joko Widodo menetapkan target kepemilikan tanah yang berasal dari TORA dan memberikan skema lain, yaitu perhutanan sosial. Target TORA seluas 9 juta

hektar didapat dari empat jenis program perolehan hak atas tanah, yakni: sertifikasi tanah rakyat (PRONA/PTSL) atau legalisasi aset, tanah transmigrasi belum bersertifikat, eks-HGU, tanah telantar, dan pelepasan kawasan hutan. Sementara itu, perhutanan sosial dilaksanakan dengan memberikan akses untuk pengusahaan hutan kepada masyarakat dalam periode tertentu (Tim Pelaksana Penyelesaian Penggunaan Tanah dalam Kawasan Hutan 2017). Skema perhutanan sosial tersebut antara lain: Hutan Kemasyarakatan/Hutan Komunitas (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Desa (HD), Pengembangan Kemitraan, dan PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat), semua skema ini memberikan izin pengelolaan hutan, tetapi kepemilikan tanah berada di tangan negara (Siscawati dkk. 2017).

Pemerintah, yakni Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan untuk melaksanakan redistribusi tanah sebesar 4,5 juta hektar yang terdiri atas 4,1 juta hektar berasal dari eks kawasan hutan dan 0,4 juta hektar berasal dari tanah telantar (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019). Untuk menyuskan reforma agraria pada tahun 2018 Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Perpres ini diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan reforma agraria khususnya dalam kegiatan redistribusi tanah dikarenakan memperluas cakupan objek dan subjek redistribusi tanah. Dalam hal ini, objek redistribusi tanah tidak terbatas kepada tanah pertanian, tetapi juga diperbolehkan pada tanah non pertanian. Di samping itu, subjek redistribusi tanah tidak lagi terbatas pada petani.

Kementerian ATR/BPN pada tahun 2019 menargetkan redistribusi tanah sebanyak 750.000 bidang tanah (ATR/BPN 2019). Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2019 mendapatkan target 25.000 bidang tanah yang dilaksanakan 12 kantor pertanahan di seluruh Sumatera Selatan. Namun, dalam realisasi pelaksanaan redistribusi tanah hanya 10 kantor pertanahan yang mampu

melaksanakan, sedangkan untuk target dua kantor pertanahan sebelumnya dilimpahkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Pada awal perencanaan redistribusi tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas dibebankan target 2.500 bidang tanah, tetapi pada bulan Oktober Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas mendapatkan tambahan target 1.000 bidang tanah dari pelimpahan target Kantor Pertanahan Kota Lubuklinggau. Dengan demikian, target kegiatan redistribusi tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas menjadi 3.500 bidang tanah. Selanjutnya, dari 3.500 bidang tanah tersebut sebanyak 3.340 bidang tanah (95,42 %) dilaksanakan pada eks kawasan hutan dan 160 bidang tanah (4,5%) pada tanah non kawasan hutan. Oleh karena itu, Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas mendapatkan penghargaan sebagai terbaik pertama atas keberhasilan menyelesaikan kegiatan sertifikasi redistribusi tanah tahun 2019 dari Kanwil BPN Provinsi Sumatera Selatan.

Kabupaten Musi Rawas memiliki wilayah seluas 635.727,66 hektar. Selanjutnya, sebanyak 277.274,98 hektar (43,61%) merupakan kawasan hutan yang terdiri atas: Taman Nasional Kerinci Seblat seluas 70.726,71 hektar, Hutan Lindung (HL) 870,23 hektar, Hutan Produksi Terbatas (HPT) 4.487,46 hektar, Hutan Produksi (HP) 175.702,64 hektar, dan Hutan Produksi Konversi (HPK) 25.487,94 hektar sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 822/Kpts-II/2013 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Kawasan hutan tersebut secara *de jure* merupakan hutan negara (*state property*), tetapi secara *de facto* sebagian sudah ada yang dikuasai, dimiliki, dan dimanfaatkan oleh masyarakat terutama di lokasi redistribusi tanah eks kawasan hutan di Kabupaten Musi Rawas.

Mekanisme yang dilakukan dalam perubahan status kawasan hutan mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan *Juncto* P.62/Menhut-II/2013 tentang perubahan atas Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan

Hutan dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 620/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/2/2017 mengenai Panitia Tata Batas Kawasan Hutan Kabupaten Musi Rawas. Kemudian tanah yang dire distribusikan tersebut merupakan tanah yang sudah dikeluarkan dari kawasan hutan sesuai dengan peta tata batas sebagian kawasan hutan produksi tetap Lakitan Selatan yang di keluarkan oleh Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah II Palembang dan peta konfirmasi status lahan yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan.

Kementerian ATR/BPN mengatur tata cara pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah dalam Perpres Nomor 86 Tahun 2018 dan Petunjuk Teknis (Juknis) *Landreform* Tahun 2019 Buku/bagian II. Keberadaan Juknis ini merupakan panduan bagi seluruh kantor pertanahan secara umum di seluruh Indonesia. Hal ini mensyaratkan adanya ketentuan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan kegiatan redistribusi ini misalnya standar teknis, kelembagaan dan tahapan kegiatan. Selanjutnya, keberadaan Juknis ini menganggap bahwa semua daerah itu mempunyai situasi, kondisi, dan karakteristik yang sama/ideal, padahal kenyataannya berbeda.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti melakukan penelitian tentang “Evaluasi Pelaksanaan Redistribution Tanah Eks Kawasan Hutan di Kabupaten Musi Rawas”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan uraian di atas terdapat satu persoalan pokok yang menjadi kajian dalam penelitian ini, yakni masyarakat yang sudah lama tinggal di kawasan hutan, diakui oleh negara, tetapi sulit mendapatkan legalitas terhadap tanah mereka belum mendapatkan keadilan. Untuk itu, negara membuat regulasi dalam pelaksanaan perubahan kawasan hutan. Dalam hal ini, mekanisme perubahan kawasan hutan di Kabupaten Musi Rawas mengikuti Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan *Juncto* P.62/Menhut-II/2013

tentang perubahan atas Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan.

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 dan Juknis *Landreform* Tahun 2019 tentu diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan reforma agraria, mewujudkan kepastian hukum, penguatan aset dan akses sehingga dapat memberikan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat. Regulasi ini mensyaratkan adanya standar teknis, kelembagaan, dan tahapan kegiatan yang berjalan dalam kondisi ideal. Namun, pelaksanaan di lapangan tentu mendapatkan masalah karena situasi dan kondisi di setiap daerah itu berbeda. Oleh sebab itu, kebijakan yang diambil kantor pun berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan sejauh mana komponen-komponen yang diatur dalam regulasi diterapkan dan mempengaruhi pelaksanaanya.

Merujuk rumusan masalah di atas peneliti membagi menjadi 3 (tiga) pertanyaan kunci, yaitu:

1. Bagaimana mekanisme yang digunakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan (LHK) dalam melakukan perubahan/pelepasan kawasan hutan dari kawasan hutan menjadi area penggunaan lain?
2. Bagaimana evaluasi pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah eks kawasan hutan di Kabupaten Musi Rawas?
3. Apa hambatan yang dihadapi dan kebijakan apa yang dilakukan dalam menyelesaikan hambatan tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk:
 - a) Menjelaskan mekanisme pelepasan kawasan hutan.
 - b) Menjelaskan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah eks kawasan hutan.
 - c) Menjelaskan hambatan dan kebijakan apa yang dilakukan dalam menyelesaikan kegiatan redistribusi tanah eks kawasan hutan.

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara akademis maupun praktis, yaitu:
 - a) Kegunaan akademis, yaitu memperluas wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan isu reforma agraria “kawasan hutan”.
 - b) Kegunaan sosial, yaitu menjadi gambaran realitas di lapangan mengenai kondisi yang dihadapi masyarakat yang menguasai tanah di wilayah eks kawasan hutan.
 - c) Kegunaan praktis, yaitu menjadi bahan masukan bagi Kementerian ATR/BPN mengenai reforma agraria dalam kerangka mempercepat pencapaian redistribusi tanah.

BAB VIII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Redistribusi tanah adalah bagian dari reforma agraria yang merupakan cita-cita kelima dari program Nawacita. Salah satu sumber tanah objek reforma agraria adalah melalui pelepasan/perubahan status kawasan hutan melalui skema pengukuhan kawasan hutan. Reforma agraria di kawasan hutan adalah kebijakan yang pemerintah untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam hal penguasaan dan pemilikan tanah. Berdasarkan uraian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis maka dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu:

1. Mekanisme pelepasan/perubahan status kawasan hutan dapat dilakukan dengan 4 (empat) cara. Namun, untuk pelaksanaan di Kabupaten Musi Rawas dilakukan dengan 2(dua) cara, yaitu pengukuhan kawasan hutan dan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan (*tim inver*). Pelepasan/perubahan status kawasan hutan yang menjadi objek redistribusi tanah di Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2019 ini adalah pelepasan/perubahan status kawasan hutan melalui penataan tata batas kawasan hutan (pengukuhan kawasan hutan) yang sudah dilakukan pada tahun 2017. Mekansime ini mengacu kepada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/menhet-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan *juncto* P.62/menhet-II/2013 tentang perubahan atas P.44/Menhet-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan.
2. Pelaksanaan redistribusi tanah eks kawasan hutan di Kabupaten Musi Rawas (standar teknis, kelembagaan, dan tahapan kegiatan) mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 dan Petunjuk Teknis *Landreform* tahun 2019. Evaluasi ini dilakukan pada proses kegiatan redistribusi tanah yang diuraikan berdasarkan tahapan perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan dan pasca pelaksanaan. Penyelenggaran

redistribusi tanah eks kawasan hutan di Kabupaten Musi Rawas dilaksanakan dengan baik dan sesuai prosedur. Selanjutnya, anggaran kegiatan dalam kegiatan ini berasal dari DIPA Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan.

3. Pelaksanaan kegiatan ini memang menemui beberapa hambatan, yakni hambatan teknis misalnya pelepasan kawasan hutan yang baru tahap berita acara, revisi RTRW yang sedang berjalan dan beberapa kekurangan kelengkapan administrasi bisa diselesaikan dengan tepat karena semua *stakeholder* berkoordinasi, berkomunikasi, dan mendukung pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah ini. Selain itu, terdapat beberapa hambatan non teknis yang ditemui misalnya sumber daya manusia, pergantian pimpinan, waktu revisi yang mendekati akhir tahun dan masyarakat penerima redistribusi tanah. Namun, hambatan ini bisa diselesaikan dengan kebijakan dan strategi yang tepat sehingga kegiatan tersebut tetap berjalan lancar. Akhirnya, kantor pertanahan ini bisa mendapatkan penghargaan sebagai terbaik pertama dalam keberhasilan menyelesaikan kegiatan sertifikasi redistribusi tanah pada tahun 2019.

B. Saran

Pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah eks kawasan hutan harus lebih ditingkatkan, karena masih banyak daerah (desa) di Kabupaten Musi Rawas dan lainnya yang secara *de facto* sudah dikuasai, dimiliki dan dimanfaatkan oleh masyarakat, tetapi secara *de jure* masih berstatus kawasan hutan. Selanjutnya, perlu dilakukan penataan akses *access reform* misalnya pembinaan atau permberdayaan masyarakat agar tanah yang sudah diterima oleh masyarakat tidak dijual atau dialihkan ke pihak lain.

Kabupaten/kota lain harus lebih berani melakukan kegiatan redistribusi tanah khususnya pada tanah-tanah yang sudah dikeluarkan statusnya dari kawasan hutan asalkan memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku. Artinya, kantor pertanahan harus lebih aktif berkoordinasi dengan *stakeholder* terkait

misalnya dinas kehutanan dan balai pemantapan kawasan hutan terkait status kawasan hutan serta pemerintah daerah dalam aspek tata ruang wilayah dari tanah yang akan dire distribusikan.

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan *Landreform* sebaiknya diperbarui karena sebagian tidak sesuai dengan organisasi pemerintahan sekarang yang sudah berganti nama dan mengikuti kebutuhan daerah masing-masing (otonomi daerah). Selanjutnya, perubahan ini diharapkan akan mempermudah dan menyamakan persepsi di dalam penyusunan anggota panitia pertimbangan *landreform* di masing-masing daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, MF & Mohi, WK 2018, *Studi evaluasi kebijakan (evaluasi beberapa kebijakan di Indonesia)*, Ideas Publishing, Gorontalo.
- Aprianto, TC 2016, *Perjuangan landreform masyarakat perkebunan partisipasi politik, klaim, dan konflik agraria di Jember*, STPN Press, Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Rawas 2017, *Tuah Negeri Dalam Angka 2017*, katalog no. 1101002.1605072, BPS, Musi Rawas.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Rawas 2017b, *Megang Sakti Dalam Angka 2017*, katalog no. 1101002.1605090, BPS, Musi Rawas.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Rawas 2019a, *Kecamatan Megang Sakti Dalam Angka 2019*, katalog no. 1102001.1605090, BPS, Musi Rawas.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Rawas 2019b, *Kecamatan Tuah Negeri Dalam Angka 2019*, katalog no. 1102001.1605072, BPS, Musi Rawas.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Rawas 2019c, *Kecamatan Muara Kelangi Dalam Angka 2019*, katalog no. 1102001.1605070, BPS, Musi Rawas.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Rawas 2020, *Kabupaten Musi Rawas Dalam Angka 2019*, katalog no. 1102001.1605, BPS, Musi Rawas.
- Creswell, JW 2010, *Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*, Pustaka Pelajar, Yoyakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional 2008, *Kamus Tesaurus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa DEPDIKNAS, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Cipta Karya 2016, *Rencana Program Investasi Jangka Menengah Kabupaten Musi Rawas 2017-2021*, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Penataan Agraria 2019, *Redistribusi Tanah, Rapat Kerja Nasional 2019 tanggal 6-8 Februari 2019*, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Jakarta.
- Emzir 2016, *Metodologi penelitian kualitatif: analisis data*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ekawati, FNF 2019, ‘Pemetaan Partisipatif Guna Pengusulan Tanah Obyek Reforma Agaria (TORA) dalam Kawasan Hutan di Kabupaten Ogan Komering Ulu’, Skripsi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Ekawati, FNF, Salim, MN & Utami, W, 2019, ‘Pemetaan partisipatif guna pengusulan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dalam kawasan hutan di Kabupaten Ogan Komering Ulu’, *Jurnal Tunas Agraria*, vol.2, no.3, hlm. 24-48.

- Harsono, B 1997, *Hukum agraria Indonesia: sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- Kantor Staf Presiden 2017, *Pelaksanaan reforma agraria, arahan Kantor Staf Presiden: prioritas nasional reforma agraria dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017*, Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2017, *Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan*, KLHK, Jakarta.
- Kesatuan Pengelola Hutan Produksi Model Lakitan 2013, *Rencana Pengelolan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Model Lakitan Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan 2014-2023*, Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional I, Jakarta.
- Kurniawati, F 2019, ‘Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Pelaksanaan Redistribus Tanah Bekas Kawasan Hutan di Desa Batu Laki Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018’, Skripsi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Kurniawati, F, Kistiyah, S & Luthfi, AN 2019, ‘Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan redistribus tanah bekas kawasan hutan’, *Jurnal Tunas Agraria*, vol.2, no.3, hlm. 1-23.
- Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat 2018, ketimpangan lahan harus dijawab pemerintah:2018,di lihat pada 20 januari 2020, <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/20198/t/Ketimpangan+Lahan+Harus+Dijawab+Pemerintah>.
- Lipton, M 2009, *Landreform in developing countries: property rights and property wrongs*, Routledge, London.
- Luthfi, AN 2018, ‘Reforma kelembagaan dalam kebijakan reforma agraria era Joko Widodo-Jusuf Kalla’, *Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan*, vol. 4, no. 2, hlm. 140-163.
- Moleong, LJ 2007, *Metodologi penelitian kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muhajir, M, Chaakimah, S, Martika, D 2015, *Penyelesaian penguasaan tanah di dalam kawasan hutan: panduan implementasi Perber 4 Menteri*, Epistema Institute, Jakarta.
- Murdiana, R, Aziz, SRM, H Ramadhan, K, Malik, LA 2019, ‘Reforma agraria di Indonesia: makin terang atau malah mundur kebelakang?’, *Kompasiana.com*, 6 Juni, dilihat pada 24 Januari 2020, <https://www.kompasiana.com>.
- Rachman, NF 2012, *Landreform dari masa ke masa*, Tanah Air Beta dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Yogyakarta.

- Rahman, A 2013, ‘Sejarah pengaturan hutan adat di Indonesia’, *working paper*, dilihat pada 21 Januari 2020, https://www.researchgate.net/publication/301348730_SEJARAH_PENGATURAN_HUTAN_ADAT_DI_INDONESIA.
- Raco, JR 2010, *Metode penelitian kualitatif: jenis, karakter dan keunggulannya*, Grasindo, Jakarta.
- Salim, MN, Dewi, NLGMP & Mahardika, GP 2015, ‘Sejarah kelembagaan agraria, dari kementerian menjadi direktorat jenderal, 1961-1970an’, Laporan Penelitian, PPPM-STPN, Yogyakarta, dilihat pada 21 Januari 2020, https://www.academia.edu/33381996/Sejarah_Kelembagaan_Agraria_dari_Kementerian_Menjadi_Direktorat_Jenderal_1961-1970an.
- Setiawan, B 2001, ’Konsep pembaruan agraria: Sebuah tinjauan umum’, dalam Tim Lapera (penyunting) 2001, *Prinsip-prinsip reforma agraria: jalan penghidupan dan kemakmuran rakyat*, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta.
- Setyabudi, DI 2019, ‘Kebijakan Reforma Agraria pada Tanah Bekas HGU DI Kabupaten Siak Provinsi Riau’, Skripsi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Shohibuddin, M 2018, *Perspektif agraria kritis: teori, kebijakan, dan kajian empiris*, STPN Press, Yogyakarta.
- Shohibuddin, M & Adiwibowo, S & Kartodihardjo, H. 2013, *Kontestasi devolusi: ekologi politik pengelolaan sumber daya alam*, Naili Printika, Yogyakarta.
- Siagian, SP 2004, *Manajemen sumber daya manusia*, PT.Bumi Aksara, Jakarta.
- Sianturi, REY 2017, ‘Politik Pembangunan Agraria Rezim Jokowi-JK: Kebijakan Tanah Objek Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial’, Skripsi pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Sirait, MT, Saifullah, ZA, Nurdin, IL. 2009. *Lesson learned RATA Garut dan Bengkunat: suatu upaya membedah kebijakan pelepasan kawasan hutan dan redistribusi tanah bekas kawasan hutan*, World Agroforestry Centre, Bogor.
- Sirait, MT 2017, *Inklusi, eksklusi dan perubahan agraria: redistribusi tanah kawasan hutan di Indonesia*, STPN Press, Yogyakarta.
- Siscawati, M, Banjade, MR, Lisnawati, N, Herawati, T, Mwangi, E, Wulandari, C, Tjoa, M, dan Silaya, T 2017, ‘*Forest tenure reforms in indonesia*’, Working Paper 223 CIFOR, Bogor Indonesia.

- Sugiyono 2018, *Metode penelitian: kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Suharto, E 2006, *Analisa kebijakan publik–panduan praktis mengkaji masalah dan kebijakan sosial*, Alfabeta, Bandung.
- Sukandarrumidi 2004, *Metodologi penelitian: petunjuk praktis untuk peneliti pemula*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Sutaryono & Gumelar, DT 2018, ‘Strategi percepatan penataan penguasaan tanah dalam kawasan hutan untuk reforma agraria di Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat: studi di Desa Tiga Berkat dan Desa Suka Bangun, Laporan Hasil Penelitian Sistematis 2018, PPPM-STPN, Yogyakarta.
- Sutisna, O 2000, *Administrasi pendidikan, dasar teoritis untuk praktek profesional*, Angkasa, Bandung.
- Tim Pelaksana Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan 2017, ‘Sertifikasi tanah hasil PPTKH’, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta.
- Wulan DR 2019, ‘Reforma Agraria di Kawasan Hutan: Identifikasi Tanah Masyarakat untuk Objek Reforma Agraria di Kabupaten Ogan Komering Ulu’, Skripsi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Winoto, J 2007, ‘Reforma agraria dan keadilan sosial’, dalam Shohibuddin, M & Salim, MN (Penyunting) 2012, *Pembentukan kebijakan reforma agraria 2006-2007 bunga rampai perdebatan*, STPN Press dan Sajogyo Institute, Yogyakarta.
- Wiradi, G 2009a, *Metodologi studi agraria: karya terpilih Gunawan Wiradi*, Shohibuddin (penyunting) 2009, Sajagyo Institute, Bogor.
- _____ 2009b, *Reforma agraria: perjalanan yang belum berakhir*, Sajogyo Institute, Bogor.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pembagian Tanah Pemberian Ganti Kerugian.
- Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan.

Peraturan Presiden nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Nasional Tahun 2015-2019.

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan.

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, dan Kepala Badan Peranahan Nasional Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014, Nomor PB.3/Menhut-11/2014, Nomor 17/PRT/M/2014, Nomor 8/SKB/X/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada di dalam Kawasan Hutan.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25 Tahun 2015 tentang Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2015-2019.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.93/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2016 tentang Panitia Tata Batas Kawasan Hutan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan dan Perubahan Batas Kawasan Hutan untuk Sumber Tanah Objek Reforma Agraria.

Peraturan Menteri LHK Nomor P.6/Menlhk/Setjen/OTL.0 /1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan.

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 76/kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 tentang Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Sumatera Selatan.

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.822/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas \pm 210.559 hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas \pm 44.299 hektar dan Perubahan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas \pm 41.191 hektar di Provinsi Sumatera Selatan.

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 866/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Sumatera Selatan.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 454/MENLHK/PLA.2/6/ 2016 tentang Perubahan Atas keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 866/MENHUT-II/2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sumatera Selatan.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 180/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/4/2017 tentang Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk Penyediaan Sumber Tanah Objek Reforma Agraria.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 8716/Menlhk-PKTL/KUH/PLA.2/12/2018 tentang Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan Untuk TORA (Revisi III).

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25 Tahun 2002 Tanah Negara yang diperoleh dari tanah kehutanan (kawasan hutan).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012.

Petunjuk Teknis Pelaksanaan *Landreform* Tahun 2019.